

**TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA TERHADAP
DEFORESTASI HUTAN BERDASARKAN KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

CHRISTINA NITHA S.

NIM. 115010100111030



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA TERHADAP
DEFORESTASI HUTAN BERDASARKAN KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI**

Christina Nitha Setyaningati, Sucipto, SH,MH., Ikaningtyas SH,LLM

Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya , Malang

Email : Christinanitha93@gmail.com

ABSTRAKSI

Indonesia adalah salah satu peserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Atau Lebih Dikenal Dengan Istilah UNCBD (*United Nations Convention On Biological Diversity*). Indonesia juga telah meratifikasi konvensi UNCBD ini kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kenekeargaman Hayati). Sebagai salah satu pihak dalam konvensi UNCBD ini, Indonesia memiliki sejumlah kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam konvensi UNCBD. Salah satunya adalah mengenai perlindungan Lingkungan hidup dalam hal ini adalah deforestasi hutan yang berkenaan dengan kekekaragaman hayati. Terdapat beberapa perbedaan konsep perlindungan yang ada dalam Konvensi UNCBD maupun dalam hukum positif indonesia, perbedaan tersebut terletak pada perbedaan kepentingan antara kepentingan nasional Indonesia dengan kepentingan Internasional. Indonesia memliki kewajiban yang harus dijalankan berkenaan dengan deforestasi hutan yang telah terjadi, namun dalam UNCBD sudah terdapat ketentuan dalam melindungi deforestasi hutan dalam bentuk pencegahan, pengembangan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Dalam UNCBD Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membuat Undang-Undang pelaksana dari ratifikasi konvensi UNCBD, karena dari sekian peraturan perUndang-Undangan yang ada, namun belum ada pengaturan pelaksana khusus untuk ratifikasi konvensi UNCBD ini.

Kata kunci : Tanggungjawab, Deforestasi, Kenekaragaman Hayati, UNCBD

ABSTRACT

Indonesia is one of the participants of the United Nations Convention On Biological Diversity Or better known as UNCBD (United Nations Convention On Biological Diversity). Indonesia has also ratified this UNCBD into the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1994 on the Ratification of the United Nations Convention On Biological Diversity (United Nations Convention On Biological Kenekeargaman). As one of the parties in this UNCBD conventions, Indonesia has a number of obligations and responsibilities that must be carried out under the provisions of the Convention in UNCBD. One is about the protection of environment in this case is deforestation relating to biodiversity. There are some differences in the concept of protection to the Convention UNCBD and in Indonesian positive law, the difference lies in the difference

between the interests of Indonesia's national interests with the interests of the International. Indonesia possess an obligation that must be undertaken with regard to deforestation that has occurred, but the UNCBD is already contained provisions to protect deforestation in the form of prevention, development and maintenance of biodiversity. In UNCBD Indonesia also has an obligation to make the Law of ratification of the Convention implementing UNCBD, because of the legislations that exist, but there is no specific implementing arrangements for the ratification of this UNCBD.

Keywords : liabilities, deforestation, biological diversity, UNCBD

A. Pendahuluan

Dewasa ini pembangunan negara kurang memperhatikan aspek lingkungan terutama hutan yang dimanfaatkan. Pemanfaatan hutan yang berlebihan ini menyebabkan berbagai masalah yang muncul. Bahkan diperkirakan sekitar 46-58 ribu kilometer hutan hilang setiap tahunnya, hal ini sama luasnya dengan jumlah 36 lapangan bola setiap menitnya¹. Hutan dewasa ini sedang mengalami ancaman deforestasi yang terus meningkat. Hal ini tentunya akan membahayakan hutan yang selama ini kita manfaatkan dan sebagai tempat dimana berbagai sumber daya Alam serta keanekaragaman hayati berada. Deforestasi hutan bisa dalam berbagai macam, yaitu pembakaran hutan, penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian, peternakan dan pembangunan, penebangan yang tidak kembali melestarikan hutan, dan degradasi akibat dari perubahan iklim².

Salah satu hasil pembahasan masyarakat dunia mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Tahun 1992. Dalam konvensi tersebut dibahas mengenai perlindungan dan pengaturan mengenai keanekaragaman hayati yang telah disetujui dan diratifikasi oleh negara-negara peserta konvensi tersebut. Salah satu peserta konvensi yang telah menyetujui dan meratifikasi konvensi tersebut adalah Indonesia. Dalam hal ini, merupakan tanggungjawab negara untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup, dan dalam konteks ini hutan dari upaya-upaya yang akan membahayakan lingkungan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah hukum mengenai tanggungjawab negara adalah mengenai keadaan dimana, dan prinsip yang mana, negara yang dirugikan berhak atas ganti rugi untuk

¹ <http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation/> diakses tanggal 5 Desember 2014

² Ibid

kerugian yang dideritanya³. Pada tahun 2012, Indonesia diperkirakan telah kehilangan sekitar 840,000 hektare hutannya, hal ini Brazil yang kehilangan sekitar 460,000 hektare hutannya⁴. Kehilangan hutan ini diperkirakan karena adanya deforestasi hutan yang adalah kebakaran hutan, illegal logging serta pembukaan hutan sebagai lahan perkebunan.

Indonesia adalah salah satu negara peserta yang meratifikasi konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Tentunya dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki sejumlah hak serta tanggungjawab kewajiban yang harus dilaksanakan. Tanggungjawab tersebut adalah dengan membuat peraturan terkait yang berlaku dalam hukum nasional yang berdasarkan pada konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati tersebut. Konvensi Keanekaragaman Hayati ini juga berkaitan dengan undang-undang di Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dalam konvensi Keanekaragaman Hayati dan hukum positif Indonesia terjadi suatu konflik yuridis. Konflik tersebut adalah, dalam konvensi keanekaragaman hayati merupakan hak berdaulat negara. Hak berdaulat adalah kewenangan negara dalam suatu wilayah, namun dalam pelaksanaan dari hak berdaulat tersebut, negara tetap harus tunduk pada peraturan yang berlaku dalam hukum internasional⁵. Sedangkan menurut undang-undang adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara diartikan sebagai kewenangan suatu negara untuk mengatur otonomi wilayahnya baik dalam ranah internal maupun ranah eksternal⁶. Selain konflik yuridis tersebut, undang-undang di Indonesia belum membuat adanya undang-undang pelaksana dari konvensi keanekaragaman hayati yang telah diratifikasi, sehingga dipertanyakan apakah undang-undang yang sudah ada dapat diterapkan dalam kasus-kasus deforestasi hutan. Maka dalam penelitian ini

³ Starke, J.G, **Pengantar Hukum Internasional 1**, Sinar grafika, Jakarta, 2010, hlm 391

⁴ Vidal, John, 2014, *Rate of Deforestation in Indonesia Overtakes Brazil, Says Study* (online), <http://www.theguardian.com/environment/2014/jun/29/rate-of-deforestation-in-indonesia-overtakes-brazil-says-study>, (5 desember 2014)

⁵ Haris, Paul G.(Ed.), **Routledge Handbook of Global Environmental Politics**, routledge, 2013, hlm 130

⁶ Ayoob, Mohammed, *The International Journal of Human Rights*, Rank Cass, London, Vol.6, No.1 (Spring 2002) pp.81–102, James Madison College, Michigan State University, 2002, hlm 82

akan menguji undang-undang yang telah ada dengan konvensi keanekaragaman hayati yang telah diratifikasi, juga melihat langkah-langkah yuridis akan kebutuhan undang-undang material terhadap konvensi keanekaragaman hayati.

B. Masalah/isu hukum

1. Bagaimana konsep perlindungan Lingkungan hidup dalam hal ini deforestasi hutan berdasarkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati dan hukum positif di Indonesia ?
2. Apa bentuk tanggungjawabserta langkah penerapannya negara Indonesia sebagai peserta yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati terhadap deforestasi hutan yang terjadi di negara Republik Indonesia?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk norma hukum tertulis, serta teori-teori dan asas-asas serta perjanjian internasional yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.⁷

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual Approach*) dengan menelaah penerapan konsep tanggungjawab Indonesia terhadap deforestasi hutan berdasarkan konvensi keanekaragaman hayati. yaitu tentang bagaimana konsep dari bentuk tanggungjawab Indonesia, dan langkah-langkah Indonesia dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap deforestasi hutan, apakah undang-undang yang dipakai Indonesia sebagai dasar pertanggungjawaban sesuai dengan konvensi keanekaragaman hayati., dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan peraturan hukum yang terkait dengan isu hukum khususnya di bidang Hukum Internasional. Pendekatan ini digunakan oleh penulis dikarenakan objek kajian dari penelitian ini adalah perjanjian

⁷ Bambang Sunggono. **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 89

internasional yang berlaku sebagai sebuah hukum bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam hal ini perjanjian internasional yang menjadi objek kajian adalah konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan mengenai kehutanan serta kerusakan hutan. Yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hukum, Undang-Undang No 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahan Hukum Primer yang dipakai dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan, peraturan, Konvensi Internasional serta dokumen resmi negara, dan di penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Tahun 1992, Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi⁸. Terdiri atas bahan hukum pendukung yang berupa Teks, Jurnal, Literatur yang ditulis oleh ahli maupun pakar di dalam Hukum Internasional.

Bahan Hukum Tersier : bahan Hukum yang digunakan untuk memberikan Petunjuk dan Menjelaskan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan penulis di dalam penelitian ini yaitu dari website maupun *Black Law Dictionary*.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu didasarkan pada pemecahan masalah penelelitian dan juga dengan analisa terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori.⁹ Oleh karena itu analisis disajikan secara deskriptif, dimana hasil penelitian bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga mengkaji secara analitis terhadap suatu kasus yang diangkat di dalam penelitian ini.

⁸H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 54

⁹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum** , UI-PRESS, Jakarta, 2012, hlm. 32

Definisi Konseptual :

- a) **Deforestasi hutan** merupakan proses penghilangan hutan dimana hal tersebut dilakukan dengan cara penebangan atau pembakaran hutan, baik untuk pemanfaatan kayu pohon atau sebagai cara untuk membuka lahan sebagai penggunaan alternatif.
- b) **Ratifikasi** adalah perbuatan hukum lebih lanjut suatu negara guna mengonfirmasi perbuatan penandatanganan yang mendahuluinya.
- c) **Tanggungjawab Negara** setiap kali suatu negara melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka dalam hal ini pertanggungjawaban internasional wajib ditegakan di antara keduanya
- d) **Keanekaragaman hayati** ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem

2. hasil penelitian

a) Konsep Perlindungan Lingkungan Hidup Mengenai Deforestasi Hutan Berdasarkan Konevensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mnegenai Keanekaragaman Hayati Dan Hukum Positif Di Indonesia

1) Hutan Di Indonesia

Berdasarkan status dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 5 ayat (1), maka hutan menurut statusnya dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Dan pada ketentuan pasal 6 ayat (1) maka hutan menurut fungsinya terbagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

2) Sebab-sebab deforestasi hutan di Indonesia

- a. Konversi hutan untuk penggunaan lahan sebagai lahan perkebunan
- b. Kebakaran hutan

Kebakaran hutan menurut Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc. dalam bukunya yang berjudul *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Perilaku Api, Penyebab Dan Dampak Kebakaran* menyatakan bahwa:

“kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi, yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non-hutan.”¹⁰

c. Pembalakan liar (*illegal logging*)

Pembalakan liar (*illegal logging*) menurut Abdul khakim, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah* mendefinisikan pembalakan liar (*ilegal logging*) menurut terminologinya sebagai berikut “kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum”¹¹. Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa :

- a. Sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan sah (*legal*); dan
- b. Tidak sesuai, hasil hutan dinyatakan tidak sah (*illegal*).

Sehingga penebangan hutan yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan negara lainnya maka akan dianggap sebagai tidak sah atau *illegal*.

¹⁰ Lailan Syaufina, **Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Perilaku Api, Penyebab Dan Dampak Kebakaran**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 2

¹¹ Abdul Khakim, **Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah**. PT. Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm 165

pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) diantaranya adalah adalah ¹²:

- a. Pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar hutan atau pendatang yang dibawa ke tempat tersebut;
 - b. Investor, termasuk diantaranya pedagang, pemegang hak perusahaan hutan (HPH), pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) atau pembeli kayu *illegal* dari industri pengolahan; dan
 - c. Pejabat pemerintahan, baik sipil maupun pihak militer, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat legislatif tertentu.
 - d. Perubahan iklim
- 3) Pengaturan menurut konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati

Konvensi ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah ¹³:

- a. Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati
- b. Pemanfaatan komponen-komponen secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata
- c. Melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna
- d. Dengan memperhatikan semua hak atas sumber daya dan teknologi itu
- e. Dengan dana yang memadai

Secara umum, tindakan yang dilakukan dalam rangka konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan, mewajibkan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing untuk ¹⁴:

¹² Ibid, hlm 166

¹³ ibid

¹⁴ Ibid, hlm 104-105

- a. Mengembangkan strategi, rencana, atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana, atau program yang sudah ada untuk maksud yang harus mencerminkan, yaitu diantaranya upaya dirumuskan dan kovenensi UNCBD yang berkaitan dengan kepentingan para pihak;
 - b. Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang saling berkaitan.
- 4) Pengaturan Menurut Hukum Positif di Indonesia
- a. Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi UNCBD ini. Indonesia merupakan negara kedelapan dari 157 negara yang ikut menandatangani konvensi ini¹⁵. Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 5 Juni 1992¹⁶. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) ini dasar pertimbangan ratifikasinya adalah¹⁷:

- i. Keanekaragaman hayati di dunia khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evaluasi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer;

¹⁵ Ibid, hlm 69

¹⁶ Ibid

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menegenai Keanekaragaman Hayati)

- ii. Keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik, perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan;
- iii. Keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi yang pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia;

Pengakuan adanya peranan masyarakat yang bercirikan tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

- b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Jika dilihat secara filosofis, undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ini mendasarkan pertimbangannya pada hutan sebaagi karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia adalah bagian dari kekuasaan kekayaan yang dimiliki negara Indonesia, yang telah memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia sehingga patut disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, dan

juga dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun juga bagi generasi penerus¹⁸. Karenannya, keberadaan dari hutan tersebut perlu dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat¹⁹. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan dari dibuatnya Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan²⁰.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 merupakan undang-undang pengawal dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam²¹. Asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas tanggungjawab Negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, Partisipatif, Kearifan local, Tata kelola pemerintahan yang baik, Otonomi daerah²².

Dan jika didasarkan pada asas-asas tersebut, maka perlindungan dan pengelolaan hutan memiliki tujuan sebagai berikut²³:

- a. Melindungi wilayah kesatuan negara republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

¹⁸Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 72

¹⁹ibid

²⁰ibid

²¹ Ibid, hlm 92

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

²³ Ibid, pasal 3

- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa mendatang;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi yaitu²⁴:

- a) Perencanaan
 - b) Pemanfaatan
 - c) Pengendalian
 - d) Pengawasan
 - e) Penegakan hukum
- 5) Perbandingan

²⁴ Ibid, pasal 4

Tabel 4.1. perbandingan konvensi UNCBD dengan Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)

Pembanding	CBD Conventiom	Hukum positif Indonesia	Keterangan
Yurisdiksi	Negara memiliki hak berdaulat atas Keanekaragaman Hayati (pasal 3)	Negara memiliki kedaulatan atas Keanekaragaman Hayati (pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945)	Perbedaan terlihat jeas dari prinsip yurisdiksi yang dianut dalam Konvensi UNCBD dengan Hukum Positif Indonesia.
Tujuan	Tujuan dari konvensi UNCBD terdapat pada pasal 1, yaitu : Konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknolog yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu maupun dengan pendanaan yang memadai	Tujuan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat Dalam pasal 3, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi wilayah negara kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjaga kelestarian fungsi Lingkungan hidup; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan i. Mengantisipasi isu lingkungan global 	Dapat kita lihat adalah tujuan dari undang-undang no 32 tahun 2009 mengacu pada kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dari UNCBD mengacu pada kepentingan internasional

Pembanding	CBD Conventiom	Hukum positif Indonesia	Keterangan
Asas	Dalam UNCBD, prinsip atau asas yang dipakai adalah yang sesuai dengan piagam PBB dan asas hukum internasional lainnya, terdapat pada pasal 3 UNCBD	Asas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup terdapat pada pasal 2, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggungjawab negara b. Kelestarian dan keberlanjutan c. Kecerdasan dan keseimbangan d. Keterpaduan e. Manfaat f. Kehati-hatian g. Keadilan h. Ekoregion i. Kenekaragaman hayati j. Pencemar pembayar k. Partisipatif l. Kerifan lokal m. Tata kelola pemerintahan yang baik n. Otonomi daerah 	Asas dalam UNCBD adalah asas yang sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB yang ada, sedangkan untuk UU no 32 tahun 2009 asas adalah apa yang sesuai dengan hukum nasional Indonesia.
Tanggung Jawab negara	Dalam CBD convention tanggungjawab negara mengacu kepada tindakan pencegahan, para pihak dalam konvensi ini diharuskan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat merugikan, serta melakukan peningkatan pengaturan nasional untuk berbagai tindakan darurat atau kejadian-kejadian yang tidak terduga, juga terdapat upaya penggantian kerugian dan pembayaran, termasuk pemulihan dan kompensasi untuk kerusakan keanekaragaman hayati yang telah terjadi (pasal 14).	Dalam hukum positif di Indonesia, tanggung jawab negara dilakukan dengan berbagai macam cara, dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup negara mengatur mengenai upaya preventif maupun upaya represif yaitu dengan cara Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Undang-Undang No.32 Tahun 2009 pasal 9-11), pengaturan pemanfaatan Lingkungan Hidup (Undang-Undang No.32 Tahun 2009 pasal 12), pengendalian terhadap pencemaran maupun pengerusakan lingkungan hidup (Undang-Undang No.32 Tahun 2009), juga mengenai pemeliharaan lingkungan hidup (Undang-Undang No.32 Tahun 2009 pasal).	Tindakan tanggung jawab dalam UNCBD juga diadakan dengan adanya kerjasama antar negara.

b) Bentuk Tanggungjawab Negara Indonesia Serta Langkah Atau Kerangka Penerapan Sebagai Peserta Yang Meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Terhadap Deforestasi Hutan Yang Terjadi Di Negara Republik Indonesia.

1) Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Peserta Yang Telah Meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati.

Tanggung jawab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tanggung jawab setelah terjadinya deforestasi, namun dalam UNCBD sudah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap keanekaragaman hayati. Maka terlebih dahulu Indonesia harus memenuhi tanggungjawab dalam UNCBD.

Setelah meratifikasi UNCBD menjadi hukum nasional Indonesia, tanggung jawab Indonesia terhadap konvensi UNCBD ini tidak berhenti begitu saja. Indonesia yang telah terikat dengan segala peraturan konvensi serta protokol UNCBD ini harus melaksanakan ketentuan yang terdapat pada UNCBD. Tidak hanya melaksanakan ketentuan dari konvensi UNCBD, Indonesia juga seharusnya membuat peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Indonesia memang membuat sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan keanekaragaman hayati terutama mengenai deforestasi hutan sebagai bagian dari keanekaragaman hayati. Undang-Undang tersebut di antara Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan. Undang-

Undang tersebut dapat dikatakan memang berhubungan dengan deforestasi hutan serta keekaragaman hayati, namun bukanlah peraturan pelaksana dari Undang-Undang ratifikasi UNCBD yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1994 Tentang pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kekaragaman Hayati) dikarenakan kesemua Undang-Undang tersebut tidak memuat Undang-Undang No 5 tahun 1994 Tentang pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kekaragaman Hayati) dalam sebagai rujukan Undang-Undang yang dipakai.

Sehingga Undang-Undang ratifikasi UNCBD yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1994 Tentang pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kekaragaman Hayati) belum memiliki peraturan pelaksana yang tepat dan berkesinambungan dengan konvensi UNCBD ini. Maka Indonesia perlu membuat peraturan pelaksana yang tepat sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia yang telah meratifikasi UNCBD. Karena dalam UNCBD, terdapat sejumlah peraturan yang mengharuskan Indonesia membuat peraturan pelaksana untuk menjalankan apa yang terdapat dalam UNCBD.

2) Contoh Undang-Undang Pelaksana Konvensi

Sebelumnya Indonesia juga telah menandatangani serta meratifikasi Tokyo 1963, konvensi The Hague 1970, dan konvensi Montreal 1971. Semua konvensi tersebut telah ditandatangani dan diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Namun berbeda dengan konvensi UNCBD yang diratifikasi dalam Undang-Undang No 5 tahun 1994 Tentang pengesahan United Nations

Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kekaragaman Hayati). Ratifikasi dari konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971 telah memiliki perturan pelaksana guna memperlanjar pelaksanaan konvensi yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan ini memuat Undang-Undang No. 2 Tahun 1979 tentang pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvesi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971 dalam konsediresinya sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang NO. 4 Tahun 1976 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1976. Sehingga dalam pembuatan peraturan pelaksana konvensi UNCBD, Undang-Undang No. 2 Tahun 1979 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1979 dapat dijadikan sebagai contoh dalam pembuatan peraturan pelaksana untuk Konvensi UNCBD yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994.

Undang-Undang No. 2 tahun 1976 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1979 sebagai contoh dalam pembuatan perturan pelaksana bagi konvensi UNCBD yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1994, maka perlu kita cermati lebih lanjut alasan

pembuatan peraturan pelaksana yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1994. Dalam pertimbangan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 dijelaskan mengapa perlu dibuat Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1979. Dijelaskan dalam pertimbangannya bahwa belum adanya peraturan khusus dalam peraturan Indonesia yang dibuat untuk menindaklanjuti kejahatan terhadap penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan adalah alasan dibentuknya Undang-Undang No 4. Tahun 1976. Maka dalam peraturan pelaksana UNCBD yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1994 mendatang yang akan dibuat, dalam pertimbangannya dapat dijelaskan mengenai belum adanya peraturan Indonesia yang mengatur secara Khusus mengenai keanekaragaman hayati. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 juga kembali ditegaskan alasan pembuatan Undang-Undang tersebut, yaitu dalam paragrafnya yang ketiga disebutkan bahwa ketidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan terhadap penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan. dalam paragraf ke 7 penjelasan Undang-Undang No. 4 tahun disebutkan bahwa alasan pembuatan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 adalah juga dikarenakan sebagai pemenuhan kewajiban Indonesia yang telah meratifikasi ketiga Konvensi yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971 ke dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1976. Peraturan pelaksana konvensi UNCBD yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 yang akan datang dalam penjelasannya harus juga memuat kembali alasan dibuatnya peraturan pelaksana tersebut, juga alasan sebagai pemenuhan kewajiban Indonesia yang telah meratifikasi konvensi UNCBD ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konsep perlindungan dalam konvensi UNCBD mengarah kepada kepentingan masyarakat internasional, hal ini terlihat dengan dianutnya paham prinsip hak berdaulat. Selain itu konsep perlindungannya pun secara garis besar lebih memanfaatkan pada kerjasama antar negara untuk saling mendukung dan menjaga keekaragaman hayati. Konsep perlindungan dalam hukum positif Indonesia terbagi dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan. Dalam Undang-Undang tersebut konsep perlindungan lebih mengarah kepada perlindungan lingkungan yang mementingkan kepentingan nasional terlebih dahulu, seperti terlihat bahwa dalam hal lingkungan hidup Indonesia berdaulat seperti tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Indonesia belum secara khusus membuat Undang-Undang pelaksana dari Undang-Undang ratifikasi konvensi UNCB yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1994. Indonesia karena telah meratifikasi konvensi UNCBD ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 memiliki sejumlah kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan isi konvensi tersebut, salah satunya adalah membuat peraturan Undang-Undang khusus yang konsiderannya adalah ratifikasi UNCBD.

2. Saran

- a. Peneliti dalam hal ini menyarankan agar konsep perlindungan Lingkungan Hidup dalam hal ini deforestasi hutan yang berkaitan dengan keekaragaman hayati antara konsep perlindungan dalam konvensi UNCBD dan hukum positif nasional Indonesia lebih disesuaikan antara kepentingan internasional dan juga kepentingan nasional.
- b. Peneliti dalam hal ini menyarankan agar Indonesia, membuat sejumlah peraturan pelaksana khusus yang disesuaikan dengan kepentingan yang wajib dijalankan Indonesia dalam meratifikasi konvensi UNCBD.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Khakim, **Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah**. PT. Citra Aditya, Bandung, 2005

Ahmad Redi, **Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Bambang Sunggono. **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Haris, Paul G.(Ed.), *Routledge Handbook of Global Environmental Politics*, routledge, 2013.

H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Lailan Syaufina, **Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Perilaku Api, Penyebab Dan Dampak Kebakaran**, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta, 2012.

Starke, J.G, **Pengantar Hukum Internasional 1**, Sinar grafika, Jakarta, 2010

JURNAL:

Ayoob, Mohammed, *The International Journal of Human Rights*, Rank Cass, London, Vol.6, No.1 (Spring 2002) pp.81–102, James Madison College, Michigan State University, 2002.

Undang-Undang:

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Online :

<http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation> /diakses tanggal 5 Desember 2014

Dennis, Rona A. Dennis, et al.,2005, *Fire, People and Pixels: Linking Social Science and Remote Sensing to understand Underlying Causes and Impacts of Fires in Indonesia* (online) ,<http://www.icraf.org/Sea/Publications/files/journal/JA0208-05.PDF>, Diakses 2 February 2015